

	FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM	Kode: MN-UPM.MPS.03.05.48
		Tanggal :
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR KERJASAMA LOKAL, REGIONAL, NASIONAL DAN INTERNASIONAL	Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 7

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR KERJASAMA LOKAL, REGIONAL,
NASIONAL DAN INTERNASIONAL
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM
PROGRAM STUDI MANAJEMEN**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	TandaTangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

1. Visi dan Misi Prodi Manajemen	Visi Program Studi Manajemen: “Pada tahun 2025 menjadi Program Studi yang Unggul dan Berdaya Saing dalam ilmu manajemen di Tingkat Nasional.” Misi Program Studi Manajemen: 1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif di bidang manajemen dan kewirausahaan. 2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen. 3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun diluar Provinsi Sumatera Utara. 4. Membangun tata pamong yang baik. 5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Kerjasama Lokal, Regional, Nasional, dan Internasional	1. Panduan bagi pejabat struktural, LPPM maupun dosen dalam meningkatkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing untuk mewujudkan budaya mutu dan berdaya saing. 2. Petunjuk bagaimana Standar Kerjasama Lokal, Regional, Nasional, dan Internasional dapat ditingkatkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai. 3. Bukti tertulis bahwa SPMI di Program Studi Manajemen telah dilaksanakan.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Kerjasama Lokal,	1. Mencakup tahap pada saat standar disusun dan ditetapkan. 2. Mencakup peningkatan Standar Kerjasama Lokal, Regional, Nasional, dan Internasional secara kontiniu dengan penyesuaian. 3. Mencakup Standar Nasional Dikti yang telah ditetapkan oleh

Regional, Nasional, dan Internasional	Universitas, yang melebihi SN Dikti dengan penyesuaian.
4. Defenisi Istilah	1. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI Program Studi Manajemen 2. Merumuskan Standar adalah menuliskan Standar Kerjasama (dalam dan luar negeri) setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence</i> dan <i>Degree</i>). 3. Menetapkan Standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar yang telah ditetapkan dinyatakan berlaku. 4. Meningkatkan Standar adalah proses perbaikan standar mutu yang telah dilaksanakan ke arah yang lebih tinggi. 5. Studi Pelacakan adalah pelacakan data terkait peningkatan standar. 6. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.
5. Langkah langkah Prosedur Peningkatan Standar Kerjasama Lokal, Regional, Nasional, dan Internasional	1. Rektor/Wakil Rektor 1. Menetapkan tim SPMI untuk merumuskan peningkatan Standar Kerjasama Lokal, Regional, Nasional, dan Internasional melalui Surat Tugas Rektor. 2. Mengesahkan dan memberlakukan Standar Kerjasama Lokal, Regional, Nasional, dan Internasional yang baru melalui peningkatan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor. 2. LPMI dan Tim 1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi Manajemen sebagai koordinator pengendalian standar. 2. Menyusun Standar Kerjasama Lokal, Regional, Nasional, dan Internasional) yang baru dengan tetap menyesuaikan visi dan

	misi Program Studi Manajemen. 3. LPPM dan Tim 1. Tim mempelajari laporan hasil pengendalian standar. 2. Tim menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat yang terkait dan dosen. 3. Tim melakukan evaluasi terhadap materi Standar Kerjasama Lokal, Regional, Nasional, dan Internasional 4. Apabila diperlukan tim melakukan revisi standar sehingga tercipta standar baru. 5. Tim menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar baru. 4. Dekan dan Kaprodi Pimpinan Fakultas, lembaga, dan tim yang telah diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Kerjasama Lokal, Regional, Nasional, dan Internasional 5. Dosen/Peneliti Dosen/Peneliti diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Kerjasama Lokal, Regional, Nasional, dan Internasional yang baru.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan SOP	1. Rektor Sebagai Pimpinan Universitas. 2. Wakil Rektor yang membawahi bidang Kerjasama dan Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk menjalankan Standar Kerjasama Lokal, Regional, Nasional, dan Internasional 4. Pimpinan Fakultas, Prodi dan serta dosen sebagai pelaksana.
7. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2017 2. Rencana Induk Penelitian.

	3. Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti 4. Formulir daftar hadir rapat 5. Notulen rapat 6. Formulir kesesuaian standar dengan visi misi, peraturan perundangan 7. Formulir saran, pendapat dan tanggapan publik 8. SOP Penetapan Standar Kerjasama Lokal, Regional, Nasional, dan Internasional
8. Referensi	1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016

